



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2014/PA. Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

HJ. NURSANG binti SALAMING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Balang Toa, Kalukuang, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

melawan

NUHUNG bin KANI, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Balang Toa, Kalukuang, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 21/Pdt.G/2013/PA. Jnp, tanggal 23 Januari 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1988, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten



Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 393/14/XII/1998 tertanggal 10 Agustus 1988.

Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan pada tahun 1991 penggugat dan tergugat pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di Kalukuang, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

- Nur Fandi bin Nuhung, umur 25 tahun (sudah menikah).
- Nurfina binti Nuhung, umur 24 tahun (sudah menikah).
- Farida binti Nuhung, umur 18 tahun.
- Nur Fifit Handayani binti Nuhung, umur 12 tahun.

Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Desember 2008 antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Asmaidar.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 11 Januari 2014 disebabkan tergugat membohongi penggugat untuk pulang ke rumah akan tetapi tergugat tidak datang menemui penggugat sehingga penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat dan memilih untuk bercerai.

Bahwa sejak kejadian itu, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih dua minggu dan tidak saling mempedulikan lagi.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.g. majelis hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat.

Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **NUHUNG bin KANI** terhadap penggugat, **Hj. NURSANG binti SALAMING**.

Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat tidak datang menghadap pada persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto tertanggal 12 Februari 2014, dan tanggal 19 Februari 2014 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka majelis menganggap bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan penggugat ini harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 20143 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 Hijriyah oleh **Drs.H. M. HASBY, M.H** sebagai ketua majelis, **Dra.HUSNIWATI** dan **SRIYANI HN,S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. SAWALA, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Dra.HUSNIWATI

Drs.H. M. HASBY, M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

SRIYANI HN,S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Drs. SAWALA,S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- ATK	:	Rp.	50.000,-
- Panggilan	:	Rp.	200.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

M. NUR P., S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)